



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PARIWISATA**

Alamat : Jln. Datu Insad Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814

Telp/Fax. (0512)-21178

Email : [dispar\\_kabtala@gmail.com](mailto:dispar_kabtala@gmail.com) Web : [www.dispar.tanahlautkab.go.id](http://www.dispar.tanahlautkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR : 556/ /DISPAR/TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN VERIFIKATOR  
PADA SATUAN KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Verifikator Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, tentang Penunjukan dan Penetapan Verifikator Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penertiban Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintah Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 52 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 52);

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

- Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tanggal 13 Desember 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  16. Peraturan Bupati tanah Laut Nomor 138 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

Memperhatikan : Lembaran Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.


### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut tentang Penunjukan dan Penetapan Verifikator Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Menunjuk dan Menetapkan Verifikator Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan tanggungjawab Verifikator sebagaimana dimaksud Diktu KEDUA adalah membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam meneliti kelengkapan pertanggungjawaban Pengelola Keuangan yang disampaikan oleh Bendahara atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal di tetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di : Pelaihari  
Pada Tanggal : Januari 2023

Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Tanah Laut

  
Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640214 198703 1 012

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut
2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut
4. Yang bersangkutan
5. Arsip




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Tanah Laut  
Nomor : Tahun 2023  
Tanggal : Januari 2023

**Penunjukkan Verifikator  
Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023**

| No | Nama / Pangkat / Gol. / NIP                                    | Jabatan        | Jabatan yang ditunjuk                              | Ket |
|----|--|----------------|--|-----|
| 1  | Syahjani<br>Pengatur Nuda (II/a)<br>NIP. 19720812 200701 1 029 | Pemandu Wisata | Verifikator<br>Dinas Pariwisata<br>Kabupaten Tanah |     |

Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Tanah Laut

  
Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640214 198703 1 012